



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 499/Pdt.P/2020/PA.TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

Yuherni Binti Asruni, NIK: 1312036210910002, tempat dan tanggal lahir Sp.Dingin, 22 Oktober 1991, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Batang Peja, Jorong Simpang Empat, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone 081270478976, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: yuherni.btpeja@gmail.com sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berakaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan wali bagi anaknya yang belum dewasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu di bawah Register Perkara Nomor 499/Pdt.P/2020/PA.TALU tanggal 07 Desember 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Mawardi Bin Gurun (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 2017, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 218/SKMD/13.12.030/2019, tertanggal 12 September 2019, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;

Halaman 1 Penetapan Nomor 499/Pdt.P/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Yuherni Binti Asruni telah menikah dengan Mawardi Bin Gurun (Alm) pada tanggal 12 November 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 369/15/XI/2011 tertanggal 12 November 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman;
3. Bahwa dari pernikahan Yuherni Binti Asruni dengan Mawardi Bin Gurun (Alm) telah dikaruniai satu orang anak bernama Dabit Kurnia Rahman, lahir pada tanggal 30 Juni 2012;
Yang selanjutnya merupakan ahli waris dari Yuherni Binti Asruni dengan Mawardi Bin Gurun (Alm);
4. Bahwa Anak pemohon mempunyai harta yang berasal dari harta peninggalan warisan dari Mawardi Bin Gurun (Alm) berupa tanah non pertanian dengan luas 185 M² terletak di Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, yang di sah kan pada tanggal 16 November 2020, bukti kepemilikannya berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 6202/Sisa atas nama 1. EDI MASRIAL, 2. SUARDI, 3. ERLINA, 4. ERNAWATI, 5. ARISMAN, 6. GUSRIANITA, 7. YETFIZAYATI, 8. RUDI, 8. DABIT KURNIA RAHMAN, dengan batas-batas sesuai dengan Surat Ukur terlampir;
5. Bahwa Pemohon adalah istri dari Mawardi Bin Gurun (Alm);
6. Bahwa oleh karena anak dari Yuherni Binti Asruni dengan Mawardi Bin Gurun (Alm) yang bernama Dabit Kurnia Rahman, masih di bawah umur (belum berumur 21 tahun) sehingga belum cakap bertindak hukum, maka Pemohon ditunjuk sebagai Wali untuk mengurus anak tersebut termasuk hak-hak kewarisannya sampai anak tersebut bisa dan mampu bertindak hukum sendiri;
7. Bahwa Pemohon merasa mampu dan sanggup serta bertanggungjawab untuk melaksanakan amanah tersebut;
8. Bahwa sekarang Pemohon membutuhkan Penetapan Wali untuk proses pengalihan tanah non pertanian tersebut diatas;
9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini, mohon kiranya agar anak yang bernama Dabit Kurnia Rahman di atas, Pemohon bermaksud akan bertindak sebagai Wali nya karena anak tersebut

Halaman 2 Penetapan Nomor 499/Pdt.P/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum cakap untuk bertindak hukum sendiri sehubungan dengan hak-hak yang melekat pada diri anak tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Talu Cq. Majelis Hakim, berkenan memeriksa perkara ini dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Anak bernama Dabit Kurnia Rahman lahir tanggal 30 Juni 2012 dibawah Pemohon (Yuherni Binti Asruni);
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan kepada Pemohon tentang segala konsekuensi dari permohonan wali pengampu yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap nasehat Hakim tersebut, para Pemohon secara lisan di persidangan menyatakan untuk mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 3 Penetapan Nomor 499/Pdt.P/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lembaga perwalian menurut hukum islam sangat berkaitan dengan hukum keluarga (al-ahwal as-syakhsiyah), sehingga dengan masuknya perwalian dalam tatanan hukum keluarga muslim (family law) maka majelis hakim berpendapat perkara perwalian masuk dalam rangkaian penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Talu berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal-Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon telah menghadiri persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan arahan kepada Pemohon tentang amanah seseorang yang menjadi wali bagi orang lain;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 15 Desember 2020, Pemohon secara lisan di persidangan menyatakan mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan permohonan yang telah dilakukan oleh Pemohon dalam persidangan secara lisan serta perkara ini merupakan perkara volunter (permohonan), maka Majelis Hakim memandang bahwa hak untuk mencabut permohonan ada pada pihak Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon, secara *mutatis mutandis* perkara ini telah

Halaman 4 Penetapan Nomor 499/Pdt.P/2020/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai dengan pencabutan tersebut, karenanya Penetapan yang dijatuhkan berdasarkan pencabutan permohonan oleh Pemohon bersifat *final* dan *binding*, sebagaimana layaknya Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap (*res judicata*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut masalah perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 499/Pdt.P/2020/PA.TALU dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Talu, untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Tsani 1442 Hijriyah, oleh **Firdaus, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Rinaldi, S.H.I.** dan **Mi'rajun Nashihin, S.Sy.** sebagai Hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Indra Syamsu, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon.

Halaman 5 Penetapan Nomor 499/Pdt.P/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rinaldi, S.H.I.

Firdaus, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Mi'rajun Nashihin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Indra Syamsu, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. PNBP	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp116.000,00
(seratus enam belas ribu rupiah)	

Halaman 6 Penetapan Nomor 499/Pdt.P/2020/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)